



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 421.5/3025/Disdikbud.IV/2021

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
 12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
 13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- a. Surat dari SMK Gerbang Raja Tenggarong perihal Ijin Operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian Nomor 12/SMKGR-TGR/IV/2021 tanggal 19 April 2021.
 - b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Ijin Operasional Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Memberi ijin operasional kepada:

Nama Sekolah	: SMK Gerbang Raja Tenggarong
NPSN	: 70009642
Status	: Swasta
Alamat	: Jalan Wolter Mongosidi No.17, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Kedua : SMK Gerbang Raja Tenggarong diberikan ijin operasional untuk Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Farmasi** dengan Kompetensi Keahlian **Farmasi Klinis dan Komunitas**.
2. Program Keahlian **Keperawatan** dengan Kompetensi Keahlian **Asisten Keperawatan**.
3. Program Keahlian **Teknologi Laboratorium Medik** dengan Kompetensi Keahlian **Teknologi Laboratorium Medik**.
4. Program Keahlian **Teknik Komputer** dengan Kompetensi Keahlian **Rekayasa Perangkat Lunak**.
5. Program Keahlian **Teknik Komputer** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan**.
6. Program Keahlian **Teknik Komputer** dengan Kompetensi Keahlian **Multimedia**.
7. Program Keahlian **Seni Rupa** dengan Kompetensi Keahlian **Desain Komunikasi Visual**.
8. Program Keahlian **Seni Rupa** dengan Kompetensi Keahlian **Animasi**.

- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam operasional, sekolah dan yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung segala biaya yang diperlukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 April 2021



Ar Sanusi, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat SMK Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.